

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

**Financial Group Critical Illness** merupakan Produk Asuransi Tambahan Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Financial Group Critical Illness** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Financial Group Critical Illness** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Financial Group Critical Illness	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang memberikan manfaat terhadap risiko penyakit kritis
Jalur Distribusi	Employee Benefit		

### FITUR UTAMA FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

Usia Masuk	16 tahun – 64 tahun dapat diperpanjang hingga usia 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	1 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	1 tahun	Metode Pembayaran Premi	Semesteran dan Tahunan
Uang Pertanggung	Minimum: Rp5.000.000,00 / USD500 per Peserta	Underwriting	<i>Medical Underwriting</i> untuk peserta yang memiliki UP lebih dari FCL GCI
Jumlah Peserta	Minimum : 10 karyawan	<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

### MANFAAT FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

#### Manfaat Penyakit Kritis

Jika Peserta menderita salah satu dari 36 Penyakit Kritis yang ditanggung, Uang Pertanggung GCI akan dibayarkan sebagai berikut: (Pembayaran angioplasti hingga maksimum 10% dari Uang Pertanggung Asuransi Tambahan ini atau 200 juta rupiah yang mana yang lebih rendah).

#### **36 (tiga puluh enam) Penyakit Kritis yang ditanggung :**

1. Penyakit Alzheimer

19. Penggantian Katup Jantung

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

- |   |   |
|---|---|
| 2. Angioplasty                          | 20. HIV Akibat Transfusi Darah/AIDS         |
| 3. Bedah Aorta                          | 21. Kehilangan Anggota Badan                |
| 4. Sindroma Apalik                      | 22. Kehilangan Kemampuan Berbicara          |
| 5. Anemia Aplastika                     | 23. Luka Bakar Berat                        |
| 6. Meningitis Bakterial                 | 24. Cedera Kepala Berat                     |
| 7. Tumor Otak Jinak                     | 25. Pencangkakan Organ Tubuh Besar/Utama    |
| 8. Kebutaan                             | 26. Penyakit Motor Neuron                   |
| 9. Kanker                               | 27. Multiple Sclerosis                      |
| 10. Penyakit Hati Menahun/Kronis        | 28. Distrofi Otot                           |
| 11. Koma                                | 29. Infark Jantung/Serangan Jantung         |
| 12. Pembedahan Pembuluh Nadi Koroner    | 30. Kelumpuhan dua atau lebih Anggota Gerak |
| 13. Coronary Atherectomy                | 31. Penyakit Parkinson                      |
| 14. Coronary Laser Treatment            | 32. Polio                                   |
| 15. Kehilangan Pendengaran Total (Tuli) | 33. Hipertensi Arteri Pulmonarer            |
| 16. Radang Otak (Encephalitis)          | 34. Kegagalan Ginjal                        |
| 17. Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir      | 35. Stroke                                  |
| 18. Hepatitis Virus Fulminan            | 36. Terminal Illness                        |

**GCI Acceleration:**

Uang Pertanggungans Dasar akan dikurangi dengan jumlah pembayaran Uang Pertanggungans GCI Acceleration. Jika Uang Pertanggungans Percepatan GCI dipilih menjadi 100% Uang Pertanggungans Dasar, maka atas klaim GCI Acceleration, kontrak asuransi tambahan dan polis dasar akan berakhir.

**GCI Additional:**

Pembayaran Uang Pertanggungans GCI Additional ini merupakan perlindungan tambahan dari Uang Pertanggungans Dasar, yang akan dibayarkan pada saat Peserta meninggal dunia. Jika Peserta meninggal sebelum menderita salah satu dari 36 Penyakit Kritis yang ditanggung, hanya Uang Pertanggungans Dasar yang dibayarkan dan asuransi tambahan ini berakhir.

### FASILITAS FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungans Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungans Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Tidak tersedia
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungans tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan melunasi seluruh tunggakan Premi beserta bunga dan biaya – biaya lain (jika ada) dengan mengikuti ketentuan pemulihan yang ditetapkan oleh Penanggung.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Uang Pertanggungan dapat diubah (dinaikkan atau diturunkan) pada setiap Ulang Tahun Polis Induk.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tersedia

### PENGECUALIAN FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

Asuransi Tambahan ini tidak menanggung Penyakit Kritis yang disebabkan karena:

1. Penyakit keturunan dan/atau cacat bawaan;
2. Penyakit Kritis yang didiagnosa dalam masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Asuransi Tambahan ini, atau dalam masa 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemulihan Polis Induk, kecuali diakibatkan karena Kecelakaan;
3. Di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau penggunaan narkotika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;
4. Penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Peserta;
5. Mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak waras dan atau percobaan bunuh diri;
6. Penyakit Kritis yang telah diderita sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Peserta dalam Asuransi Tambahan ini atau setelah Polis Induk Batal sebelum dilakukan pemulihan Polis Induk, tergantung peristiwa mana yang lebih akhir terjadi.

### RISIKO FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

### BIAYA FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, dan biaya pemasaran (bila ada).

### ILUSTRASI FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

#### GCI Acceleration :

Perusahaan X mengasuransikan karyawannya melalui Financial Group Term Life (GTL) dengan pertanggungan individual Rp300.000.000,00 dan rider Financial Group Critical Illness Acceleration (GCI) dengan uang pertanggungan Rp250.000.000,00 Bapak A adalah seorang karyawan Perusahaan X. Dia mengalami angioplasti selama masih dilindungi oleh produk ini, Polis masih aktif dan masa tunggu telah berakhir. Pemegang Polis (Perusahaan X) mengajukan klaim untuk pembayaran manfaat GCI Acceleration. Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan untuk angioplasti  $10\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$  kepada Bapak A melalui Perusahaan X. Karena klaim disebabkan oleh angioplasty, UP GCI Bapak A sekarang =  $\text{Rp}250.000.000,00 - \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}225.000.000,00$  dan UP GTL Bapak A =  $\text{Rp}300.000.000,00 - \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}275.000.000,00$ . Bulan selanjutnya, Bapak A didiagnosis sementara mengidap kanker saat polis masih aktif. Penanggung akan membayar santunan kanker sebesar Rp225.000.000,00. Kontrak GCI Acceleration Bapak A sekarang sudah berakhir dan UP GTL Bapak A =  $\text{Rp}275.000.000,00 -$

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

Rp225.000.000,00 = Rp50.000.000,00.

### GCI Additional :

Perusahaan X mengasuransikan karyawannya melalui Financial Group Term Life (GTL) dengan pertanggungan individual Rp300.000.000,00 dan rider Financial Group Critical Illness Additional (GCI) dengan uang pertanggungan Rp250.000.000,00. Bapak A adalah seorang karyawan Perusahaan X. Dia mengalami angioplasti selama masih dilindungi oleh produk ini, Polis masih aktif dan masa tunggu telah berakhir. Pemegang Polis (Perusahaan X) mengajukan klaim untuk pembayaran manfaat GCI Additional. Setelah melalui Masa Bertahan Hidup 30 hari, Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan untuk angioplasti  $10\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$  kepada Bapak A melalui Perusahaan X. Karena klaim disebabkan oleh angioplasty, UP GCI Bapak A sekarang =  $\text{Rp}250.000.000,00 - \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}225.000.000,00$  dan UP GTL Bapak A tetap  $\text{Rp}300.000.000,00$ . Bulan selanjutnya, Bapak A didiagnosis mengidap kanker saat polis masih aktif. Setelah Masa Bertahan Hidup 30 hari selesai, Penanggung akan membayar santunan kanker sebesar  $\text{Rp}225.000.000,00$ . Kontrak GCI Additional Bapak A sekarang sudah berakhir dan UP GTL Bapak A tetap  $\text{Rp}300.000.000,00$ .

### PERSYARATAN DAN TATA CARA FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

Pengajuan Asuransi	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama, serta menerima segala konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Peserta yang disebutkan dalam Surat Persetujuan Penutupan Asuransi Kumpulan (SPPAK) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari Polis Induk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.</p>
Pembayaran Premi	<p>Premi harus dibayar di muka sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain yang ditujukan ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b><u>Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan Manfaat Asuransi Tambahan ini sebagai berikut:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta dan/atau Pemegang Polis Induk;</li> <li>• Formulir isian yang telah diisi lengkap dan benar oleh pihak medis yang merawat berupa laporan dokter spesialis serta didukung oleh berbagai pembuktian yang terperinci dan dapat diterima, baik secara klinis, radiologis, histologi maupun laboratoris. Dalam hal ini untuk semua kasus, dokter Penanggung berhak berkonsultasi dengan dokter dari pihak medis yang merawat dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan berdasarkan laporan dokter spesialis;</li> <li>• Laporan pembedahan, jika dilakukan pembedahan;</li> <li>• Fotokopi identitas diri/KTP dari Peserta;</li> <li>• Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

### PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : [care@sequisfinancial.com](mailto:care@sequisfinancial.com)

### INFORMASI TAMBAHAN FINANCIAL GROUP CRITICAL ILLNESS

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Tidak tersedia
Masa Tunggu	:	90 hari setelah tanggal polis diterbitkan atau tanggal pemulihan, kecuali Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan.
Masa Bertahan Hidup	:	30 hari (hanya berlaku untuk Asuransi Tambahan <b>Financial Group Critical Illness Additional</b> )

### PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Financial Group Critical Illness**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Financial Group Critical Illness** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Financial Group Critical Illness** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.